

## ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA 1945

Oleh:  
**Fabian Fadhly**

Magister Sejarah Kebudayaan Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung  
Email: fabianfadhly@ymail.com

### *Abstract*

*The debate of certain circles who tend to appoint Indonesian Islamic society is desirous to restore the seven words of the 1945 Constitution, as a nation-state foundation like the Medina Charter which is the benchmark for how Islam behaves during the time of the Prophet Muhammad became a continuous growing issue. This allegation should not be raised continuously, as it is well known that Islam has a strong influence on the birth of the 1945 Act. This paper is put forward as an attempt to provide a proper understanding and meaning, regarding the influence of Islam on the emergence of the 1945 Constitution. In this paper is a historical method with a juridical approach, with the specification of literature research approach The influence of Islam in the 1945 Constitution came from the nine committee which has 8 members who are Muslims. Another influence is reflected in the sincerity of the emergence of editorial changes from the opening of the 1945 Constitution, from the initial agreement. The change is related to the loss of seven words known as the Jakarta Charter.*

**Keywords:** *Islam, 1945 constitution.*

### **Abstrak**

*Perdebatan kalangan tertentu yang cenderung menunjuk masyarakat Islam Indonesia berkeinginan untuk mengembalikan tujuh kata dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan berbangsa bernegara layaknya Piagam Madinah yang menjadi tolak ukur bagaimana Islam berperilaku pada masa Nabi Muhammad saw menjadi isu yang terus menerus ditampilkan. Tuduhan ini sepatutnya tidak dimunculkan terus menerus, karena patut diketahui Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap lahirnya Undang-Undang 1945. Tulisan ini dikedepankan sebagai usaha untuk memberikan pemahaman dan pemaknaan yang tepat, mengenai pengaruh Islam terhadap munculnya Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang dikedepankan dalam tulisan ini adalah metode historis dengan pendekatan juridis, dengan spesifikasi pendekatan penelitian kepustakaan Pengaruh Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 muncul bermula dari komite sembilan yang memiliki 8 anggota yang beragama Islam. Pengaruh lain tercermin dari keikhlasan munculnya perubahan redaksi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dari kesepakatan awal. Perubahan tersebut terkait hilangnya tujuh kata yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta.*

**Kata-kata kunci:** *Islam, konstitusi 1945.*

## A. PENDAHULUAN

Tatanan dalam negara modern saat ini dikenal dengan konstitusi (*constitution*). Konstitusi tidak sepenuhnya muncul dari realitas kolonialisme yang terjadi di berbagai negara muslim, melainkan didasari pula oleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam Negara. Gambaran dari **Ammar Moazzam** memperlihatkan Pakistan melalui *Legal Reform* (pembaharuan hukum) oleh **Zia-ul-Haq** mengadaptasi *Nizam-e-Mustafa*<sup>1</sup> dengan menggabungkan identitas muslim melalui praktek kesehariannya dengan upaya mempertahankan kesatuan Bangsa dan Negara Pakistan melalui legalitas konstitusi.<sup>2</sup>

Legalitas peran negara melalui konstitusi sebagaimana yang terjadi di Pakistan dengan pengaruh Islam di dalamnya, berlaku pula di Indonesia dengan menempatkan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama. Makna pemisahan antara agama dan negara, bukan yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi didasari negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu.<sup>3</sup> Puncak dari perkembangan dan keberlanjutan tersebut muncul melalui Konstitusi Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah prinsip kedaulatan negara.<sup>4</sup>

Prinsip kedaulatan negara melalui legalitas Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pasang surut terhadap pemaknaan yang sebenarnya, keadaan ini mulai terlihat jelas dengan semakin berkembangnya perbedaan-perbedaan yang ditampakkan melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan masyarakat, terkait dengan pandangan

<sup>1</sup> *Nizam -e-Mustafa* adalah aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwahyukan oleh Allahswt kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril selama 23 Tahun masa Kenabian dan Kerasulannya. Aturan ini baik diwahyukan pada periode Makkah maupun periode Madinah.

<sup>2</sup> Ammar Moazzam, *Resurgence of Islam : Role of the Peoples and the State in Islam and Contemporary Muslim World*, (New Delhi: Light & Life Publishers, , 1981), pp. 8. Konstitusi ditempatkan sebagai legalisasi bagi terlaksananya kebijakan-kebijakan Pakistan. Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan pelaksanaan Zakat dan *Ushur*, yang kemudian di ikuti oleh berbagai macam kebijakan-kebijakan di bidang lain.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No.19/PUU-VI/2008 tentang “Tafsir Resmi UUD 1945” soal hubungan antara negara dan agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), hlm. 24.

<sup>4</sup> Anonim, *Pancaran al-Quran Terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 18. Redaksi ayat yang memiliki keterkaitan dengan makna ini ditunjukkan oleh Q;S al-An'am: 165.

جَعَلَكُمْ ذُلًا يَفْوَهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرَفَعُ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

masyarakat Islam Indonesia tidak setia atau berusaha untuk memisahkan diri dari konstitusi, dan berupaya untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan Naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.<sup>5</sup>

Relevansi yang terus menerus mengaitkan Piagam Jakarta dengan Piagam Madinah, sebagai sebuah legalitas formal konstitusi dalam membangun tatanan ideal (*ideal order*) suatu negara meskipun pendirian negara, termasuk agama negara, tidak diartikulasikan secara tegas oleh nabi, walaupun persyaratan sebagai negara telah terpenuhi: wilayah, pemerintahan, rakyat, kedaulatan, dan konstitusi.<sup>6</sup>

*Fearness* atau ketakutan kembalinya Piagam Jakarta sebagai sebuah dasar negara yang bernama konstitusi, seharusnya tidaklah muncul sebagaimana **M. Natsir** menegaskan bahwa:<sup>7</sup>

*“Negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan hanya alat untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah, ia menyebutkan bahwa di antara aturan-aturan tersebut yaitu kewajiban belajar, kewajiban zakat, pemberantasan perzinaan dan lain-lain. Menurutnya, negara di sini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri, (sebagai individu) ataupun sebagai anggota masyarakat”.*

Pandangan **Natsir** ini menunjukkan Islam tidak selalu menuntut suatu masyarakat dipimpin melalui mekanisme negara Islam, melainkan nilai-nilai ajaran Islam menjadi lebih penting untuk diterapkan dalam masyarakat sebagai sebuah kemajemukan berinteraksi. Nilai-nilai ini yang seringkali disalahartikan oleh kalangan tertentu, bahwa umat Islam berkeinginan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagai sebuah konsesus nasional pada saat

---

<sup>5</sup> J. C. T. Simorangkir, *tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Djambatan, 1966), hlm. 12. A.G. Pringgodigdo memberikan pernyataan terhadap peristiwa perubahan yang terjadi dalam Piagama Jakarta. Pernyataan tersebut yaitu: Berhubungan dengan berachirnja perang dengan kekalahan Djepang dan supaja Negara Indonesia merdeka diakui oleh sekutu, maka rantajangan dari Badan Penyelidik itu diubah seperlunja, misalnja Declaration of independence yang panjang itu dan Pembukaannja dihapuskan dan diganti dengan Pembukaan baru (istilah ini dipilih antara tiga istilah, jaitu Mukaddimah, Kata Pembukaan dan Pembukaan, pada waktu Panitia Ketjil yang terdiri atas 9 orang menentukan naskah Pembukaan itu yang oleh Muh. Yamin HS dinamakan Djakarta charter), yang bunjinja hampir sama dengan naskah Pembukaan dari tanggal 22 Djuni 1945 itu.

<sup>6</sup> Rijal Mumazzaq Zionis, *Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas*, (Dalam *Jurnal Falasifa*. Volume. 1 No. 2 September 2010), hlm. 115.

<sup>7</sup> Saoki, *Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid*, (Dalam *Jurnal al-Daulah* Vol.ume 4, No.2, Oktober 2014), hlm. 350.

itu. Pandangan dari kalangan tertentu ini menyebabkan munculnya stigma buruk terhadap masyarakat Islam Indonesia, yang secara lahiriah telah membantu kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara, baik itu melalui organisasi masyarakat seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, maupun lembaga-lembaga yang berkembang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia.

Tulisan ini dikedepankan sebagai usaha untuk memberikan pemahaman dan pemaknaan yang tepat, mengenai pengaruh Islam terhadap munculnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konsesus yang lahir dari berbagai macam latar belakang dari anggota-anggota komite sembilan PPKI.

Metode yang dikedepankan dalam tulisan ini adalah metode historis dengan pendekatan juridis. Historis digunakan untuk menunjukkan perjalanan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah dasar hukum Indonesia yang lahir tidak serta merta melainkan melalui proses yang memakan waktu. Metode juridis untuk menunjukkan legalitas dan legitimasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah pedoman berbangsa dan bernegara selain dari Pancasila. Spesifikasi tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan *library research*.

## A. PEMBAHASAN

### 1. Islam Dan Negara

Islam dalam pandangan Ahmad Amin<sup>8</sup> merupakan kabar yang besar dengan dua sisi yang berbeda. Sisi pertama, dilekatkan pada makna langsung yaitu suatu pengetahuan yang datang dengan membawa perbedaan terhadap keyakinan (aqidah) bangsa Arab pada saat itu. Sisi kedua, Islam dimaknai sebagai sebuah tempat yang selamat (terbebas) dari kekuasaan bangsa Persia dan kekuasaan bangsa Romawi pada masa itu.

Islam secara terminologis adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Wahyu yang diurungkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia

---

<sup>8</sup> Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 69. Persia dan Romawi pada masa Islam muncul atau lahir merupakan dua imperium yang menguasai dunia dengan batas wilayah yang luas, yang kedua memiliki pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat sebaga

sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya.<sup>9</sup>

Seluruh alam dalam makna Islam termasuk di dalamnya manusia merupakan gambaran atau representasi kehendak Allah swt, setiap kejadian yang berlansung baik yang telah terjadi maupun belum terjadi bahkan akan terjadi menunjukkan makna Islam yang sesungguhnya, berserah, menyerahkan diri demi kehendak-Nya.<sup>10</sup> Kehendak Allah swt terhadap Islam tidak hanya ditunjukkan kepada kelompok-kelompok manusia tertentu, melainkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Islam sebagai rahmat tanpa pengecuali termanifestasikan dari Nabi Muhammad saw sebagai utusan-Nya untuk menunjukkan Islam menjadi agama samawi yang terakhir<sup>11</sup>

Argumentasi agama samawi terakhir yang memberikan kelengkapan terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu: Agama Yahudi dan Nasrani diungkapkan oleh Muhammad Quthb dengan memaknai Islam sebagai sebuah keharmonisan yang mencakup sistem ekonomi yang adil, organisasi kemasyarakatan yang seimbang, hukum perdata, hukum pidana maupun hukum internasional, pandangan filosofis terhadap kehidupan beserta cara pelaksanaannya, yang semuanya terpancar dari dasar yang sama, yakni kepercayaan dan watak moral dan spritual Islam.<sup>12</sup>

Islam sebagai *Way of life* yang mengatur ritualitas keagamaan serta kemasyarakatan, yang menuntut setiap komunikasi yang terjadi di antara manusia itu sendiri. Abul Kalam Azad memberikan pandangan bahwa Islam tidak hanya dipandang sebaagi *way of life*, melainkan *code of life* sebagai prinsip-prinsip yang mengarahkan manusia untuk melakukan sesuatu. Prinsip-prinsip ini menjadi sebuah panduan dalam menafsirkan suatu kejadian yang pada akhirnya menentukan hukum terhadap kejadian

---

<sup>9</sup> Misbahuddin Jamal, *Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an*, (Dalam *Jurnal Al- Ulum* Volume. 11, No. 2, Desember 2011), hlm. 287.

<sup>10</sup> Lihat Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (terj. Anas Muhyidin), (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 1.

<sup>11</sup> QS: al-Anbiya (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>12</sup> Muhammad Qutb, *Salah Paham Terhadap Islam* (terj. Hersri), (Bandung: Pustaka, 1980), hlm. 2. Islam dalam Pandangan Muhammad Qutb dijadikan sebagai duta sejarah yang telah lam di paripurnakan tugasnya, dengan menghapuskan penyembahan berhala, menyambungkan hubungan persaudaraan yang muncul akibat permusuhan yang telah lama terjadi di berbagai suku-suku di tanah Arab dengan mengedepankan konsep *Ummah*, menghilangkan perbudakan dengan cara-acara yang merendahkan manusia seperti: kekerasan atau menakut-nakuti, memaksa manusia melakukan kekeliruan, merampas martabat manusia, kehormatan, kesejahteraan, bahkan hidup manusia.

tersebut. prinsip-prinsip tersebut terbagi kepada tiga bagian: *Pertama*, prinsip tersebut mengidentifikasi atas sebuah situasi atau sebuah kejadian. *Kedua*, prinsip tersebut termasuk di dalamnya norma-norma dan nilai-nilai tertentu. *Ketiga*, Prinsip tersebut melihat hubungan antara luasnya pengaruh dari suatu peristiwa dengan akibat yang muncul dari peristiwa itu.<sup>13</sup>

Maurits Berger<sup>14</sup> menyatakan Islam yang muncul dari para pendakwah muslim menunjukkan Islam hanya tidak terbatas pada sisi retorika (argumentasi yang didasari oleh ajaran sebuah agama), melainkan di dalamnya terkandung aspek sosial, ekonomi dan pandangan (tindakan) politik.<sup>15</sup>

Ciri integralitas atau saling keterpanduan dari berbagai aspek yang terkandung dalam makna Islam, sebagai sebuah agama yang paripurna menegaskan kembali ke-*rahmatan lil alamin*-annya. Penegasan ini dinyatakan Quraish Shihab, mengomentari redaksi ayat 107 Surat al-Anbiyā'. Menurutnya ayat tersebut sangatlah ringkas, tetapi mengandung makna yang luas. Hanya dengan lima kata ayat ini menyebut empat hal pokok, yaitu; utusan Allah swt. dalam hal ini Nabi Muhammad saw., yang mengutus beliau yaitu Allah swt., yang diutus kepada mereka (*al- 'ālamīn*), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah (*indefinite*) dari kata tersebut, ditambah lagi dengan menggambarkan kecakupan sasaran dalam semua waktu dan tempat.<sup>16</sup>

Islam sebagai konsep penyerahan diri kepada Allah swt dalam pandangan Francis Fukuyama menempatkan Islam *vis a vis* dengan liberalisme dan komunisme yang memiliki nilai-nilai akhlak (moral),<sup>17</sup> pandangan politik begitu pula dengan doktrin-doktrin kemasyarakatan. Fukuyama lebih lanjut mengungkapkan Islam yang

<sup>13</sup> Md Abul Kalam Azad, *Principle Of Human Communication: Islamic Perspective*, (Dalam *RA Journal of Applied Research* Volume 1 Issue 06 July 2015), pp. 228.

<sup>14</sup> Maurits Berger, *Religion and Islam in Contemporary International Relations*, (Dalam *Diplomacy Papers* No. 27, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", The Hague, 2010), pp.5.

<sup>15</sup> Pandangann (tindakan) politik terhadap sesuatu pilihan yang akan menuntun Islam sebagai sebuah pergerakan ditunjukkan dalam keadaan dan situasi tertentu, dikarenakan Islam sesungguhnya merupakan ajaran Agama yang mnegedepankan aspek Tauhid penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan

<sup>16</sup> Kasan Bisri, *Membedah Makna Rahmatan lil Ālamīn; Sebuah Evolusi Tafsir*, (Dalam *Jurnal Tasamuh* Volume 1 No. 2, September 2010), hlm. 34

<sup>17</sup> Akhlak memiliki perbedaan dengan moral. Akhlak berasal dari tutunan *Ilhiyah* yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits, sedangkan moral berasal dari konsensus (kesepakatan) akan sikap atau tindakan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dianggap baik oleh masyarakat itu sendiri. Lihat Adibah Binti Abdul Rahim, *Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building*, (Dalam *International Journal of Social Science and Humanity*, Volume 3, No. 6, November 2013).

mengandung universalitas nilai menjadi penantang serius bagi demokrasi liberal dan liberalisme barat, yang kadang kala menjadi tantangan pula bagi komunitas-komunitas muslim.<sup>18</sup>

Islam melalui pandangan Fukuyama menunjukkan Islam dibangun melalui komunitas-komunitas kemasyarakatan, yang muncul melalui proses interaksi antara sesama individu. Islam merupakan agama yang berisikan ajaran-ajaran sosial, disamping berbicara tentang hubungan secara personal anatara manusia dengan Allah swt. Hubungan ini terbentuk melalui manifestasi Iman, Islam dan Ihsan. Iman menunjukkan karakteristik ketauhidan, Islam menunjukkan karakteristik *kafiyah*, dan Ihsan menunjukkan karakteristik akhlak sebagai titik puncak Islam dalam terminologi *ad-Din*.<sup>19</sup> Terminologi *ad-Din* dalam pandangan orientalis sebagai kesatuan aspek spritual, politik, sosial serta bagaimana ketiganya di terapkan di kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Kompleksitas keberagaman dalam terminologi *ad-Din*, yang melekat terhadap Islam tidak hanya berkaitan dengan sisi spritual, politik, sosial, melainkan sisi kenegaraan menjadi salah satu titik penting dalam memaknai Islam sebagai sebuah ajaran *kaffah*. Argumentasi ini tidak muncul tanpa landasan yang dibenarkan secara nalar manusia (*dalil aql*) maupun wahyu (*dalil naql*). Nalar manusia menunjukkan manusia memerlukan bantuan dari manusia lain, dalam membangun struktur masyarakat dengan tujuan akhir dari struktur tersebut berbentuk negara. Wahyu menunjukkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap pemimpin yang telah dinyatakan oleh al-Quran<sup>21</sup> maupun al-Hadits dalam melakukan interaksi sosial.

---

<sup>18</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Libralism, Liberalization and Their Impacts of Muslim Education*, (Dalam Jurnal Tsaqafah, Volume 8, No.1, April 2012), hlm. 191. Francis Fukuyama mengatakan: *Indeed, the Islamic world would seem more vulnerable to liberal ideas in the long run than the reverse, since such liberalism has attracted numerous and powerful Muslim adherent over the past century and a half. Part of the reason for current, fundamentalist revival is the strength of the perceived threat from liberal, Western values to traditional Islamic societies.*

<sup>19</sup> QS

<sup>20</sup> Yasmeen Mahnaz Faruqi, *Islamic View Of Nature And Values: Could These Be The Answer To Building Bridges Between Modern Science And Islamic Science*, (Dalam International Education Journal, Volume 8 No. 2 2007), hlm. 462.

<sup>21</sup> QS an-Nisa (4): 55.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْلَافًا

Dalam hubungan agama dan negara, agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas dan menjadi landasan pembangunan suatu negara. Agama memiliki empat peran dalam sebuah negara; agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas.<sup>22</sup>

Empat posisi yang mengaitkan agama dengan aspek kehidupan terutama dalam kerangka Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dilihat atau dipengaruhi setidaknya oleh dua paradigma yaitu:<sup>23</sup>

- a. Paradigma integralistik (*unified paradigm*), yang menyatukan agama dan negara (*integrated*). Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan secara bersamaan, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “*Kedaulatan Ilahi*”, atau dikenal dengan Teokrasi.
- b. Paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal-balik dan saling memerlukan. Paradigma ini menunjukkan agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, demikian pula sebaliknya. Negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.

Kedua paradigma beragama dan bernegara dalam realitas Indonesia memunculkan tiga konsep, yang dimaksudkan untuk memetakan hubungan antara agama dan negara dalam ruang lingkup ke-Indonesia-an atau lebih singkatnya dikatakan sebagai model negara dengan nuansa Indonesia.

Hilmi Muhammadiyah memberikan rincian terhadap konsep itu sebagai berikut:<sup>24</sup>

*Pertama*, model *Islamic Democratic State (IDS)* yang diprakarsai oleh Muhammad Natsir. Model ini mendorong adanya keseimbangan antara Islam sebagai sebuah tuntunan agama dengan kebutuhan masyarakat akan negara dalam pandangan

---

<sup>22</sup> Cecep Supriadi, *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, (Dalam Jurnal Kalimah Volume 13, No. 1 Maret 2015), hlm. 206.

<sup>23</sup> Nasaruddin, *Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama*, (Dalam Jurnal Hunafa, Volume 6, No.2 Agustus 2009), hlm. 214 dan 215.

<sup>24</sup> Hilmi Muhammadiyah, *The Relation between Religion and State in Indonesia*, (Dalam Journal Asian Social Science; Volume 11, No. 28 2015), pg. 99.

negara sekuler. Negara melalui model ini mengembangkan paham bahwa demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri.

*Kedua*, model *Democratic Religious State (RDS)* yang berkembang kuat pada era pemerintahan Soeharto. Model ini dibangun berdasarkan konsep kemajemukan Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, sebagai landasan beragama masyarakat Indonesia pada saat itu. Model ini juga menjadi upaya pemerintahan Orde Baru untuk menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan atau berlawanan dengan ajaran Islam, sehingga Muslim tidak memiliki alasan-alasan untuk menolak keberadaan Pancasila.

*Ketiga*, model *Liberal Democratic State (LDS)* yang diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Model ini mengedepankan pemisahan yang jelas antara agama dan negara, dalam kerangka kenegaraan. Pandangan ini muncul untuk memetakan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara ajaran agama Islam sebagai acuan moralitas, dengan realitas keadaan dalam bernegara yang sepenuhnya tidak dapat dipengaruhi oleh ajaran moralitas tersebut.

Ketiga model ini menunjukkan kompleksitas hubungan yang muncul antara agama dan negara dalam memahami peta kemajemukan Indonesia. Model pertama menuntut Indonesia menempatkan Islam sebagai negara yang dibimbing oleh ajaran-ajaran Ketuhanan dalam setiap gerak langkahnya, dengan tidak meninggalkan konsep dari demokrasi yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam membangun kerangka bernegara.<sup>25</sup>

Model kedua menunjukkan Islam dan ajarannya dipahami sebagai bagian negara dalam membentuk suatu tatanan kemasyarakatan di Indonesia, dengan catatan Pancasila tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memahami Islam dan dalam merealisasikan ajaran-ajarannya, baik dalam sisi kehidupan perekonomian, sosial maupun budaya. Politik menjadi bagian yang dominan dalam persentuhan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai dasar negara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sejarah dengan jelas menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya bertumpu dengan memenuhi keinginan masyarakat, melalui perannya dalam menentukan pola negara dan bernegara. Sejarah mencatat pula bagaimana Khalifah Utsman ibn Affan dipilih melalui demokrasi yang dirangkai dalam metode musyawarah, yang dikenal dengan perwakilan pada saat ini. Musyawarah tersebut beranggotakan

<sup>26</sup> Lihat Hilmi Muhammadiyah, *The Relation between Religion and State in Indonesia*, (Dalam *Journal Asian Social Science* Volume 11, No. 28 2015), pp. 100.

Model ketiga memberikan persepsi dan pemahaman yang menunjukkan Islam terpisah dengan negara, atau dengan kata lain Islam hanya mengatur ritualitas-ritualitas keagamaan yang berkaitan dengan peribadatan Muslim tanpa dipengaruhi dan mempengaruhi tindakan atau kebijakan negara. Negara pun terlepas dari unsur-unsur ajaran Islam dalam perilaku negara atau lebih tepatnya negara muncul dalam tatanan negara sekuler.

## 2. Koneksitas Islam dan Konstitusi Indonesia 1945

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme dalam arti landasan pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.<sup>27</sup>

UUD sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang disepakati bersama sebagai sumber referensi hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Konstitusi sering digambarkan sebagai suatu kontrak sosial antar warga (*social contract*), atau suatu konsensus politik antar warga (*gesamte-akt*) untuk membangun kehidupan bersama dalam satu wadah negara. Konsitusi sebagai hasil kesepakatan, didalamnya beraneka ragam kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda yang akhirnya dicapai melalui proses ‘menerima-dan-memberi’ (*takes-and-gives*). Naskah UUD 1945 harus dipandang sebagai konsensus atau kontrak sosial yang terlepas dari kesempurnaan atau ketidaksempurnaan rumusannya, harus dipandang sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara.<sup>28</sup>

Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana interaksi sosial dalam berbangsa dan bernegara, lahir dari hubungan yang saling melengkapi antara nalar dan dalil yang

---

<sup>27</sup> Jimly Asshidiqie, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, (Jakarta, Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, tt) hlm. 5.

<sup>28</sup> Jimly Asshidiqie, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Kemajemukan Berbangsa Dan Bernegara*, Makalah Disampaikan dalam rangka Gus Dur Memorial Lecture yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), di Jakarta, 15 Agustus 2011, hlm. 3. Jimly Asshidiqie selanjutnya menyatakan bahwa tidak ada konstitusi yang ideal, yang ada hanya konsensus maksimal dari pelbagai kemungkinan kesepakatan yang dianggap paling mungkin disepakati untuk kepentingan bersama.

dingejawantahkan dalam bentuk Konstitusi 1945, atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsitusi ini muncul sebagai sebuah pergulatan untuk memisahkan diri dari kolonialisme, yang telah berada di Indonesia mulai dari abad ke 17 M dengan dipelopori oleh VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*).

UUD 1945 dalam Perpektif Islam memiliki makna: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. *Kedua*, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. *Ketiga*, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. *Keempat*, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. *Kelima*, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>29</sup>

Kemerdekaan Indonesia dari rezim kolonial mengantarkan pemikiran pentingnya pembentukan sebuah konsitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dipergunakan untuk menentukan tindakan-tindakan, atau pegangan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat suatu norma tertinggi (*een hoogste normen*), tetapi pedoman konstitual (*een constitutionale richtsnoer*) bagi warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>30</sup>

Konstitusi merupakan refleksi dari hadir dan kehadiran negara, hadir diartikan konstitusi muncul sebagai pengejawantahkan akan adanya atau munculnya negara sebagai sebuah entitas legalitas dalam menentukan tindakannya dalam melindungi masyarakat. Kehadiran negara diartikan negara muncul sebagai pelindung dan pembela terhadap masyarakat yang telah dicerai haknya oleh pihak-pihak tertentu.

---

<sup>29</sup> MPR-RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI- 6 Agustus 2012), hlm/ 6.

<sup>30</sup> Wendy Melfa, *Menggagas Amandemen UUD 1945 Dari Pemilukada*, (Dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 No. 1 Januari 2013), hlm. 175.

Hadir dan kehadiran negara yang direfleksikan melalui konsitusi didorong oleh dua unsur fundamental dari konstitusi, yaitu batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggung jawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah. Sebuah negara atau sistem pemerintahan apapun harus didirikan berdasarkan hukum, ketika kekuasaan dalam negara dilaksanakan mesti disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur hukum.<sup>31</sup>

Ketentuan dan prosedur hukum dalam pandangan M. Natsir, dimaknai sebagai sebuah pemahaman bahwa “dalam satu negara yang berdasarkan Islam umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas; dan mereka tidak akan berkeberatan kalau negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan. Hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengibat bahwa dalam agama mererka tidak ada peraturan yang berlaku semacam itu.”<sup>32</sup>

Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea Pembukaan UUD 1945 berisikan tentang: *Pertama*, perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhalfahan Allah di muka bumi. *Kedua*, perihal tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. *Ketiga*, perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. *Keempat*, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.<sup>33</sup>

Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Idealnya dokumen tersebut ditetapkan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun dokumen tersebut baru ditetapkan keesokan harinya setelah Indonesia Merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun yang menetapkan konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Zulqadri Anand, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013), hlm. 269.

<sup>32</sup> Munawair Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta, Ui-Press, 1990), hlm. 193.

<sup>33</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabert, Cet. III, 2013), hlm. 5.

<sup>34</sup> Abu Tamrin, *Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Dalam Jurnal Cita Hukum. Volume II No. 1 Juni 2015), hlm. 93.

Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI dilakukan dengan proses panjang dengan melibatkan berbagai macam unsur-unsur kebangsaan, yang dilibatkan dalam menentukan arah atau dasat sebagai legitimasi munculnya bangsa dan negara baru, yang terpisah dengan Belanda atau melepaskan diri dari sebutan Hindia Belanda (*Nederland-Indie*). Langkah ini terrealisasikan dengan baik melalui Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang diketuai dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai permulahan dari langkah PPKI dalam mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>35</sup>

Penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi dua masa persidangan; Sidang pertama mulai dari tanggal 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua tanggal 10 Juli-17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan BPUPKI tersebut berhasil disusun naskah komplit Rancangan Undang-Undang Dasar meliputi pernyataan Indonesia merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal-pasal.<sup>36</sup>

Langkah PPKI dalam mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, sedikit banyaknya dipengaruhi pergulatan antara berbagai macam kepentingnya. Kepentingan-kepentingan yang berbeda menimbulkan sebuah anggapan, yang menyatakan bahwa kompromi dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penghianatan terhadap Islam sejak kemerdekaan (*the great betrayal of Islam since independence*) bagi sebagian kalangan umat Islam. Pandangan sebegini umat Islam ini muncul sebagai reaksi perubahan yang signifikan dari naskah awal UUD 1945, yang dikenal dengan Piagam Jakarta.<sup>37</sup>

Piagam Jakarta muncul setelah bergumul selama lebih kurang 21 hari, akhirnya pada 22 Juni 1945 suatu sintesis dan kompromi politik dapat diwujudkan antara dua

---

<sup>35</sup> Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta, Serambi, 2005), hlm. 471-472. PPKI diisi oleh 9 orang komite yaitu: Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Alexander Andries Maramis, Abi Koesno Tjokrosoejono, Abdul Kahar Muzakkar, H. Agus Salim, Achmad Subarjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad Yamin. Komite ini mulai mengadakan rapat 22 Juni 1945. Lihat: Ardiansah, *Islam as The State Official Religion: A Comparative Study on Indonesian and Malaysian Constitutions*, (Dalam Scientific Journal of PPI-UKM (Peratuan Pelajar Indonesia-Universiti Kebangsaan Malaysia Volume 2 No. 2 2015), pp. 65.

<sup>36</sup> Kus Eddy Sartono, *Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, (Dalam Humanika Volume 9 No. 1 Maret 2009), hlm. 97.

<sup>37</sup> Simon Butt, *Islam, The State And The Constitutional Court In Indonesia*, (Dalam Pacific Rim Law & Policy Journal Volume 19 No. 2 April 2010), pp. 282.

pola pemikiran yang berbeda. Sintesis inilah yang kemudian dikenal, dalam piagam ini terdapat anak kalimat pengiring pada sila pertama: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”<sup>38</sup>

Piagam Jakarta merupakan representasi keinginan umat Islam untuk menegakan syariat yang dianjurkan oleh al-Quran dan al-Hadits. perubahan yang tampak jelas terkait dengan pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa umat Islam diberikan keleluasaan dalam melakukan aktifitas kegiatan peribadatnya. Kegiatan ini dimaknai tidak dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah swt) atau hubungan secara vertikal, melainkan pula kegiatan peribadatan yang berhubungan dengan manusia atau hubungan secara horizontal.<sup>39</sup>

Mohammad Hatta sebagai bagian dari PPKI mencoba menengahi keinginan umat Islam dengan hubungan vertikal dan horizontal dalam peribadatan, dengan menghilangkan kata-kata yang menunjukkan konstitualisasi Syariat Islam dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Perubahan ini dilakukan setelah melakukan diskusi dan konsultasi dengan Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo.<sup>40</sup>

Pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan sikap Hatta tercermin dari keinginannya mempertahankan kesatuan antara Islam, Katolik dan Protestan dalam ranah kesatuan. Imran Amrusi Jailani memberikan tiga faktor yang mempengaruhi perubahan sikap Hatta tersebut:

- a. Konsensus nasional tentang Preambul yang sudah dicapai dengan susah payah dalam Badan Penyelidik dimentahkan oleh usul seorang opsir Angkatan Laut Jepang.
- b. Kedua, dari keterangan Hatta dapat diketahui bahwa keberatan opsir itu yang mengatasnamakan go-longan Katolik dan Protestan atas klausul Islami dalam Preambul saja, ia tidak menyinggung batang tubuh Undang-Undang Dasar. Namun yang dicoret oleh Panitia Persiapan bukan hanya

---

<sup>38</sup> Rif'at Husnul Ma'afi, *Politik Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin*, (Dalam Jurnal al-Daulah Volume. 3, No.1, April 2013), hlm. 80.

<sup>39</sup> Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. (Djakarta: Jajasan Parapantja, 1959). Pergulatan yang menghasilkan perubahan UUD 1945, terkait dengan ketidaksetujuan kaum Nasrani dengan matan (redaksi) yang mengandung atau menunjukkan kekhususan Islam sebagai agama yang memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia, serta dengan adanya rekasi tersebut menghilangkan peran yang dilakukan umat agama lain terutama kaum Nasrani.

<sup>40</sup> Ardiansah, *loc.cit.*

klausul Islami yang terdapat dalam Preambul, melainkan juga klausul Islami dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.

- c. alasan Hatta untuk mencoret klausul Islami dalam Preambul dan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar supaya tidak merusak perasaan golongan Kristen dan Protestan dan supaya bangsa Indonesia yang baru merdeka tidak terpecah-belah.<sup>41</sup>
- d. Kesepakatan dan kesediaan golongan Islam untuk menerima perubahan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 juga menunjukkan dengan jelas kuatnya kehendak dekolonisasi, bahkan melebihi peneguhan identitas-kultural.<sup>42</sup>

Pengaruh ketiga tokoh ini tidak mengurangi keinginan umat Islam, untuk memunculkan kembali dalam konstitusi Indonesia, upaya ini tampak pada tahun 1956-1959 yang dibuat oleh konstitusntes walaupun tidak tercapai kesepakatan setelah Soekarno menggunakan kekuasaannya sebagai presiden, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>43</sup>

Kenyataan yang tampak dari munculnya dekrit ini membawa kepada kesadaran umat Islam untuk tidak memaksakan kehendak, untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kesatuan dalam tatanan Republik Indonesia yang memiliki nama lengkap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinsafan dan keikhlasan untuk menerima apa yang diputuskan oleh lembaga eksekutif pada tahun 1959, menuntun umat Islam untuk menyadari bahwa suatu keinginan yang luhur tidak selalu menunjukkan bahwa keinginan tersebut dapat terakumulasi dan dikabulkan dengan mudah, melainkan memerlukan proses negosiasi yang memunculkan kepentingan bersama sebagai titik tolaknya.

Permasalahan yang muncul pada tahun 1945 tidak hanya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan pula dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang masih mengalami perubahan atau berubah-ubah. Perubahan ini muncul tercermin

---

<sup>41</sup> Imam Amrusi Jailani, *Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia*, (Dalam Jurnal Karsa, Volume 22 No. 2, Desember 2014), hlm. 255-256.

<sup>42</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Ideologi Dan Konstitusi Dalam Perkembangan Negara-Bangsa Indonesia: Rekonstruksi Tradisi, Dekolonisasi, Dan Demokratisasi*, (Dalam Jurnal Media Hukum Volume 20 No.1 Juni 2013), hlm. 103.

<sup>43</sup> Deni Indarayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Perspektif Hukum Tata Negara*, (Dalam Jurnal Yustisia Edisi 81 September-Desember 2010), hlm. 95.

dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 6 Oktober 1945, yang berisi penyerahan tugas kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tugas ini terkait dengan KNIP bertindak sebagai lembaga legislatif untuk bersama-sama, dengan Presiden menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dan menetapkan undang-undang sebagai landasan hukum bertindak bagi penguasa.<sup>44</sup>

Titik tolak dari negosiasi yang memunculkan kesepakatan pada 18 Agustus 1945 oleh komite sembilan PPKI berupa Undang-Undang Dasar 1945, dengan rincian sebagai berikut:

*Pertama*: Mukaddimah Konsitusi sebagai bagian Pembukaan

*Kedua* : Batang Tubuh Konstitusi terdiri atas 115 Bab yang memuat 36 Pasal.

*Ketiga* : Bagian penutup konstitusi yaitu bab XVI yang memuat pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan peralihan yang memuat 4 pasal dan aturan tambahan yang terdiri dua ayat.<sup>45</sup>

Ketiga bagian ini merupakan satu bagian yang tidak terpisah antara satu dengan lainnya. Pemisahan-satu bagian dengan bagian lainnya akan menghilangkan unsur legalitas formal dan legitimasi UUD 1945, *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) dan *as a politico legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).<sup>46</sup> Kedua unsur ini menentukan arah yang akan dituju oleh bangsa Indonesia, baik sebagai bangsa atau sebagai negara yang mengedepankan kesatuan dalam kemajemukan (*bhineka tunggal ika*).

---

<sup>44</sup> M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*, (Dalam Jurnal Yustisia Edisi 87 September-Desember 2013), hlm. 122.

<sup>45</sup> Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 57-58.

<sup>46</sup> Widodo Ekatjahjana, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sutra, 2008), hlm. 13-14. dua unsur fundamental dari konstitusi, yaitu batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggung jawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah. Sebuah negara atau sistem pemerintahan apapun harus didirikan berdasarkan hukum, ketika kekuasaan dalam negara dilaksanakan mesti disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur hukum. Struktur lembaga-lembaga pemerintah harus menjamin bahwa kekuasaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik guna mencapai tujuan bersama yakni menuju kesejahteraan bersama. Disini gagasan sebuah konstitusi mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Terdapat penekanan bahwa pemegang kekuasaan hanya mempunyai kekuasaan yang sudah dirinci. Tidak ada kekuasaan penguasa di luar kekuasaan yang sudah dirinci. Lihat Zulqadri Anand, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013), hlm. 269.

Kesatuan dalam kemajemukan dapat muncul tidak hanya terkait dengan hukum dan politik, melainkan pembagian peran, hak dan kewajiban yang disusun berdasarkan keadilan dengan pendekatan proporsional. Pendekatan proporsional diutarakan oleh Imam al-Mawardi, bahwa keadilan menjadi tanggungjawab setiap warga negara sebagai berikut:<sup>47</sup>

*Pertama*, keadilan pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Keadilan ini tidak hanya berkaitan dalam ruang lingkup politis, melainkan segi sosial, ekonomi menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang dilahirkan.

*Kedua*, keadilan masyarakat terhadap pemimpin. Keadilan ini terkait dengan hak pemimpin untuk dihormati dan dihargai, dalam setiap kebijakan yang lahir demi memenuhi kebutuhan, keinginan dan kepentingan masyarakatnya.

*Ketiga*, keadilan antara sesama yang memiliki status sosial yang sama. Keadilan ini terkait dengan persamaan perlakuan antara organ-organ pemimpin yang ada di pemerintahan atau suatu negara, atau pun antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Keadilan dengan menggunakan pandangan Imam al-Mawardi sebagai pemaknaan kesatuan yang diikat melalui peran, hak dan kewajiban yang timbul bagi para pemiliki kepentingan dalam berbangsa dan bernegara memberikan suatu pemahaman bahwa satu tujuan dapat terpenuhi dengan mengedepankan keseimbangan yang bertanggungjawab melalui pendekatan proporsional (proporsionalitas).

Proporsionalitas dalam kesatuan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat, bagaimana Jimly Asshiddiqie memberikan makna Indonesia sebagai negara persatuan yang warga negaranya erat bersatu, mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. Kehidupan orang per orang ataupun golongan-golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain, yang membuat seseorang atau segolongan orang berbeda dari orang atau golongan

---

<sup>47</sup> Munawair Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 2015), hlm. 63.

lain dalam masyarakat. Negara persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargaanya (*civility*).<sup>48</sup>

## B. PENUTUP

Konstitusi Indonesia 1945 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945, muncul sebagai sebuah realitas keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Kolonial Belanda. Realitas ini tidak muncul serta merta, melainkan lahir dari peran-peran komponen bangsa Indonesia yang berada di komite sembilan. Pengaruh Islam dalam komite tersebut terlihat dari 8 anggotanya beragama Islam, yang sedikit banyak memberikan pengaruh kuat dalam membentuk Undang-Undang Dasar 1945 bernuansa Islam.

Nuansa ini terlihat dengan terdapatnya tujuh kata yang dikenal dengan Piagam Jakarta merepresentasikan keinginan umat Islam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tentang penekanan syariat Islam dipraktikkan secara benar sesuai dengan tuntunan al-Quran dan al-Hadits, walaupun pada penetapan tanggal 18 Agustus 1945 tujuh kata tersebut dihilangkan bukan tanpa tujuan tertentu melainkan untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahim, Adibah Binti, “Understanding Islamic Ethics and Its Significance on the Character Building”, Dalam *International Journal of Social Science and Humanity*, Volume 3, No. 6, November 2013.

Amin, Ahmad, *Fajrul Islam*, Beirut, Darul Fikr, tt.

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, (Denpasar, 14-18 Juli 2003), hlm. 11.

- Anonim, *Pancaran al-Quran Terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1983.
- Ardiansah, "Islam as The State Official Religion: A Comparative Study on Indonesian and Malaysian Constitutions", (Dalam *Scientific Journal of PPI-UKM* (Peraturan Pelajar Indonesia-Universiti Kebangsaan Malaysia) Volume 2 No. 2 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- , *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Kemajemukan Berbangsa Dan Bernegara*, Makalah Disampaikan dalam rangka Gus Dur Memorial Lecture yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), di Jakarta, 15 Agustus 2011.
- , *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015.
- Azad, Md Abul Kalam, Principle Of Human Communication: Islamic Perspective, Dalam *RA Journal of Applied Research* Volume 1 Issue 06 July 2015.
- Azhari, Aidul Fitriadi, "Ideologi Dan Konstitusi Dalam Perkembangan Negara-Bangsa Indonesia: Rekonstruksi Tradisi, Dekolonisasi, Dan Demokratisasi", Dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 20 No.1 Juni 2013.
- Berger, Maurits, *Religion and Islam in Contemporary International Relations*, Diplomacy Papers No. 27, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", The Hague, 2010.
- Bisri, Kasan, "Membedah Makna Rahmatan lil Ālamīn; Sebuah Evolusi Tafsir", Dalam *Jurnal Tasamuh*. Volume 1 No. 2, September 2010.
- Butt, Simon, *Islam, The State And The Constitutional Court In Indonesia*, Dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Volume 19 No. 2 April 2010.
- Ekatjahjana, Widodo, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sutra, 2008.
- Faruqi, Yasmeen Mahnaz, "Islamic View Of Nature And Values: Could These Be The Answer To Building Bridges Between Modern Science And Islamic Science", Dalam *Jurnal International Education Journal*, Volume 8 No. 2 2007.
- Hilmi, "Muhammadiyah: The Relation between Religion and State in Indonesia", Dalam *Journal Asian Social Science*; Volume 11, No. 28; 2015.
- Husaini, Waqar Ahmed, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (terj. Anas Muhyidin), Bandung: Pustaka, 1983.
- Indarayana, Deni, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Perspektif Hukum Tata Negara*, Dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi 81 September-Desember 2010.

- Ismail, Tk. Takib, *Dakwah Islam dan Kepastian Hukum* dalam Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
- Jailani, Imam Amrusi, “Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia”, Dalam *Jurnal Karsa*, Volume 22 No. 2, Desember 2014.
- Jamal, Misbahuddin, “Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur’an”, Dalam *Jurnal Al- Ulum* Volume. 11, Nomor 2, Desember 2011.
- MPR-RI, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 6 Agustus 2012.
- Ma’afi, Rif’at Husnul, *Politik Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin*, Dalam *Jurnal al-Daulah* Volume 3, No.1, April 2013.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabert, Cet. III, 2013.
- Melfa, Wendy, “Menggagas Amandemen UUD 1945 Dari Pemilukada”, Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 No. 1 Januari 2013.
- Moazzam, Ammar, *Resurgence of Islam : Role of the Peoples and the State in Islam and Contemporary Muslim World*, New Delhi: Light & Life Publishers, 1981.
- Mumazziq, Rijal, “Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas”, Dalam *Jurnal Falasifa*. Volume 1 No. 2 September 2010.
- Nasaruddin, “Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama”, Dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2, Agustus 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No.19/PUU-VI/2008.
- Qutb, Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam* (terj. Hersri), Bandung, Pustaka, 1980.
- Ricklefs. *Sejarah Indonesia Moderen 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2005.
- Santoso, M. Agus, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Yustisia* Edisi 87 September-Desember 2013.
- Sartono, Kus Eddy, “Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi”, Dalam *Jurnal Humanika* Volume 9 No. 1, 94 Maret 2009.
- Simorangkir, J. C. T, *tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta, Djambatan, 1966.
- Sjadzali, Munawair, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta, UI-Press, 1990.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta, UI Press, 1995.
- Supriadi, Cecep, “Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan”, Dalam *Jurnal Kalimah* Vol. 13, No. 1, Maret 2015.
- Tamrin, Abu, “Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia”, Dalam *Jurnal Cita Hukum*, Volume II No. 1 Juni 2015.

- Zarkasyi, Hamid Fahmy, “Liberalism, Liberalization and Their Impacts of Muslim Education”, Dalam *Jurnal Tsaqafah*, Volume 8, No.1, April 2012.
- Saoki, “Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid”, Dalam *Jurnal al-Daulah*, Volume 4, No.2, Oktober 2014.
- Anand, Zulqadri, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Dalam *Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013.